

**NASKAH ORISINAL**

# Membangun Industri Halal dalam Mendukung *Masterplan* Ekonomi Syariah Indonesia melalui Program Gerakan Menuju Sertifikasi Halal (GEMESH)

Herdayanto Sulisty Putro<sup>1,\*</sup> | Yatim Lailun Ni'mah<sup>1</sup> | Susi A. Wilujeng<sup>2</sup> | Susy Budi Astuti<sup>3</sup> | Aunurohim<sup>4</sup> | Taslim Ersam<sup>1</sup> | Mardi Santoso<sup>1</sup> | Lukman Atmaja<sup>1</sup> | Adityo Pratomo Putro<sup>1</sup> | Anisa Rahma Maharani<sup>1</sup> | Ananda Krisna Aldianita<sup>1</sup> | Cicilia Puspa Rini<sup>1</sup> | Dheva Noveilya<sup>1</sup> | Imelda Priskila Simanjuntak<sup>1</sup> | M. Daffa Aditya<sup>1</sup> | Nabilah Dita Anaqah<sup>1</sup> | Ni Kadek Githa Kartika Gunadyani<sup>1</sup> | Nor Farida<sup>1</sup> | Ruzain Rafie Sukma Putra<sup>1</sup> | Vanuella Tresnaning Budi<sup>1</sup> | Yaqdhan Naufal Rafi<sup>1</sup> | Ardi Lukman Hakim<sup>1</sup> | Fiqey Indriati Eka Sari<sup>5</sup>

<sup>1</sup>Departemen Kimia, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Indonesia

<sup>2</sup>Departemen Teknik Lingkungan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Indonesia

<sup>3</sup>Departemen Desain Interior, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Indonesia

<sup>4</sup>Departemen Biologi, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Indonesia

<sup>5</sup>Departemen Teknik Informatika, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Indonesia

## Korespondensi

\*Herdayanto Sulisty Putro, Departemen Kimia, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Indonesia. Alamat e-mail: [hspuetro@chem.its.ac.id](mailto:hspuetro@chem.its.ac.id)

## Alamat

Laboratorium Kimia Mikroorganisme, Departemen Kimia, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Indonesia

## Abstrak

Berkembangnya era globalisasi serta perdagangan masyarakat ekonomi ASEAN, kebutuhan akan produk halal semakin besar dan diminati. Upaya Pemerintah dalam mendorong Indonesia menjadi produsen produk halal yakni membuat UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Sifat sertifikasi halal yang semula sukarela menjadi wajib bagi pelaku usaha. Sehingga, UMKM juga diwajibkan untuk menerapkan Sistem Jaminan Halal agar mutu dan kualitas produk menjadi lebih baik di mata konsumen. Kondisi ini dimanfaatkan oleh Tim Pengabdian melalui GEMESH (Gerakan Menuju Sertifikasi Halal) yang telah membentuk suatu Kawasan Halal di Taman Indah, Sidoarjo. Tim Pengabdian memfasilitasi UMKM pangan dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya kaidah halal serta membantu proses sertifikasi halal produknya melalui kampanye GEMESH yang diintegrasikan dengan kegiatan KKN mahasiswa meliputi sosialisasi, diklat penyelia halal, seminar dan pelatihan proses produksi halal, hingga pendampingan proses sertifikasi halal serta dengan *website gemeshalal.in* untuk mendukung keberlanjutan kampanye GEMESH. Terdapat 1 UMKM yang telah verwal berkas sertifikasi halal dan 3 UMKM lainnya belum tersertifikasi karena harus melakukan perbaikan data dalam pengajuan pendaftaran sertifikasi halal.

## Kata Kunci:

GEMESH, Halal, Nilai Produk, Sertifikasi Halal, UMKM

## 1 | PENDAHULUAN

### 1.1 | Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi dipahami sebagai kemampuan negara untuk terus mempertahankan atau menaikkan kapasitas dalam memenuhi kebutuhan perekonomian rakyat dan negara. Seiring dengan masifnya sektor perindustrian dunia saat ini, lahirlah sebuah isu dunia baru yang dikenal sebagai industri halal. Industri halal merupakan sebuah kegiatan dalam memproses barang dengan menggunakan sarana dan prasarana yang diizinkan oleh syariah (*islamic law*). Industri ini hadir menjawab kebutuhan masyarakat dunia terutama umat Islam dalam memenuhi kebutuhannya. Industri halal tidak sekedar bersinonimkan dengan barang, tetapi juga *lifestyle*. Pasar halal global telah berkembang menjadi sektor pertumbuhan ekonomi dunia yang baru dan menjadi perhatian di negara-negara maju dan berkembang. Berdasarkan laporan *Global Islamic Economy* (GIE) periode 2020/2021, Indonesia saat ini menempati peringkat keempat setelah periode sebelumnya menempati peringkat kelima di bidang industri halal. Kenaikan peringkat tersebut didukung oleh beberapa sektor yang mendapat kenaikan peringkat cukup pesat, seperti pada sektor farmasi dan kosmetik serta media dan rekreasi halal. Namun, prestasi ini masih menuai catatan, sebab peringkat Indonesia masih berada di bawah beberapa negara lain walaupun faktanya Indonesia merupakan negara dengan jumlah muslim terbanyak saat ini yang seharusnya memiliki kesadaran tinggi atas pentingnya atmosfer halal dalam masyarakat, khususnya di sektor industri halal<sup>[1]</sup>.

Melalui proses manajemen halal yang diusung oleh Kementerian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau BPPN dalam publikasi Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024, melalui konsep *halal by design* yang berasaskan pada syariat Islam mengenai produksi barang dan pengolahannya yakni halal dan *thoyyib*, dapat menjadi sebuah paradigma baru dalam sektor perindustrian dunia. Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia mempunyai visi untuk mewujudkan Indonesia mandiri, makmur dan madani dengan menjadi pusat ekonomi syariah terkemuka di Dunia. Empat strategi utama yang diusulkan adalah (1) penguatan *halal value chain* dengan berfokus pada sektor yang dinilai potensial dan berdaya saing tinggi; (2) penguatan sektor keuangan syariah dengan rencana induk yang sudah dituangkan dalam Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia (MAKSI) sebelumnya dan disempurnakan ke dalam rencana induk ini; (3) penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai penggerak utama *halal value chain*; serta (4) penguatan di bidang ekonomi digital utamanya perdagangan (*e-commerce, market place*) dan keuangan (teknologi finansial) sehingga dapat mendorong dan mengakselerasi pencapaian strategi lainnya<sup>[2]</sup>.

Pemerintah terus berupaya mendorong Indonesia untuk menjadi pelopor produk halal. Salah satunya dengan cara membuat regulasi, yakni Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Salah satu regulasi yang muncul dengan adanya UU JPH tersebut adalah berubahnya sifat sertifikasi halal yang semula *voluntary* (sukarela) menjadi *mandatory* (wajib) bagi pelaku usaha. Pelaku usaha yang dimaksud dalam UU JPH tersebut adalah orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah Indonesia (Charity, 2017). Artinya, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) juga termasuk dalam ruang lingkup kebijakan jaminan produk halal. Dalam UU JPH, terdapat 5 kategori produk yang wajib bersertifikat halal, yaitu: (1) Makanan dan Minuman; (2) Kosmetik dan Obat-obatan; (3) Produk Kimiawi, Produk Biologi, dan Produk Rekayasa Genetik; (4) Barang Gunaan; dan (5) Jasa. Pelaksanaan atas UU Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 tahun 2019. Namun, pemberlakuan produk wajib halal tersebut dilakukan secara bertahap yang dimulai dari produk makanan dan minuman pada tanggal 17 Oktober 2019 hingga 17 Oktober 2024 sesuai dengan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 26 Tahun 2019.

Dalam UU JPH juga dijelaskan mengenai konsekuensi bagi pelaku usaha yang belum melakukan sertifikasi halal hingga batas waktu pentahapan, yakni produk tersebut harus diberi label keterangan tidak halal meskipun produk tersebut berbahan halal<sup>[3]</sup>. Konsekuensi tersebut tentu akan merugikan bagi para pelaku usaha khususnya UMKM yang disebabkan karena belum mendapatkan sosialisasi terkait kebijakan jaminan produk halal. Selain itu, rendahnya literasi pelaku UMKM terkait proses produksi halal menambah faktor yang perlu diperhatikan dalam implementasi kebijakan produk halal. Segala program dan regulasi yang berlaku dengan memperhatikan asas halal dan *thoyyib*, diharapkan mampu memberikan konsep pertumbuhan ekonomi yang juga sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Devevelopment Goals* (SDGs) 2030. SDGs adalah sebuah program yang mengintegrasikan ekonomi, sosial dan lingkungan untuk kemaslahatan manusia dan keberlangsungan bumi. Perspektif Ekonomi Islam memandang bahwa perwujudan SDGs di Indonesia dapat dicapai melalui industri halal berupa UMKM halal yang selalu berpengaruh terhadap tercapainya SDGs, terutama *goals* kesatu, kedua dan ketiga yaitu, menghapus

kemiskinan yang dapat diwujudkan melalui UMKM halal, mengurangi kelaparan dengan produk halal serta kesehatan yang baik dan kesejahteraan yang berasaskan halal dan *thoyyib* namun juga *profit oriented* dan *social oriented* yang dapat menjangkau lebih banyak masyarakat<sup>[4]</sup>.

Dalam mendukung program Pemerintah Indonesia untuk mewujudkan industri halal dan mencapai tujuan SDGs, tim Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya telah melakukan upaya berupa program GEMESH yang mulai dilaksanakan pada tahun 2020. GEMESH atau Gerakan Menuju Sertifikasi Halal merupakan kegiatan kampanye dengan slogan “*Yuk halalin aja!*” yang mengajak seluruh UMKM agar lebih sadar akan penting dan manfaatnya dari sertifikasi halal bagi produk-produk mereka. Kampanye GEMESH telah memberikan benefit kepada pelaku UMKM berupa sertifikasi Halal dari MUI yang diberikan kepada mereka sebagai bentuk dukungan dalam menciptakan Kawasan Halal<sup>[5]</sup>.

Kampanye GEMESH bertujuan untuk membantu Mitra UMKM ITS dalam mendapatkan Sertifikasi Halal serta memberikan pelatihan kepada Mitra untuk menjalankan usaha berbasis produk halal dengan pembimbingan dan pengawasan selama proses mendapatkan sertifikasi secara berkelanjutan. Mitra berlokasi di Taman Indah, Kel. Sepanjang, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo. Pemilihan mitra didasarkan pada kondisi dimana mitra berada di lokasi perbatasan antara Kab. Sidoarjo dan Kota Surabaya, meski secara administrasi mengikuti Kab. Sidoarjo namun lokasi yang cenderung lebih dekat dengan Kota Surabaya membuat mitra kesulitan dan memerlukan bantuan dalam pengurusannya. Selain itu, wilayah tersebut merupakan wilayah dengan banyak UMKM yang berpotensi untuk dijadikan kawasan industri halal. Efek berkelanjutan dari kampanye ini adalah membuat UMKM lain juga tertarik untuk mengikuti kegiatan serupa. Adanya program ini bertujuan agar mitra dapat mengembangkan usahanya sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat seluruh Indonesia dengan lebih terjamin sesuai asas halal dan *thoyyib* serta didukung dengan *website* GEMESH dengan slogan “*Yuk, halalin aja!*” guna mendukung UU JPH dan *Masterplan* Ekonomi Syariah Indonesia serta SDGs *goals* kesatu, kedua dan ketiga.

## 1.2 | Strategi Kegiatan

Perguruan tinggi sebagai instansi pendidikan tertinggi memiliki tanggung jawab untuk memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi masyarakat sebagai wujud pengaplikasian Tri Dharma perguruan tinggi. Orientasi program pengabdian masyarakat yang berkisar pada program sosialisasi jaminan keamanan dan kehalalan pada produk-produk UMKM dalam upaya menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya memiliki sertifikat halal. Kegiatan yang akan dilakukan oleh tim abmas ITS yaitu promosi sertifikasi halal UMKM melalui media sosial, memberikan pencerdasan berupa workshop dan *talk-show* halal secara langsung mengenai alur mendapatkan PIRT, NIB dan sertifikat halal. Dalam kegiatan ini peran mitra sebagai partisipasi pengajuan PIRT, NIB, dan sertifikasi halal, mendukung teknis pelaksanaan, utamanya mendukung keberlanjutan dan proses pendampingan yang dilakukan tim abmas ITS. Pengabdian terhadap Kawasan Taman Indah merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan roda perekonomian dan kesejahteraan warga.

## 1.3 | Target Luaran

Luaran yang ditargetkan dari program ini adalah laporan kemajuan dan laporan akhir beserta luaran wajib yaitu publikasi jurnal pengabdian masyarakat SEWAGATI, diterbitkan dalam *book chapter* melalui *ITS Press* atau PT ITS Tekno Sains, video kegiatan yang diunggah di akun *YouTube* DRPM ITS dan didaftarkan hak ciptanya, serta mendapatkan pengakuan dalam bentuk sertifikat halal, izin edar PIRT, dan NIB.

## 2 | TINJAUAN PUSTAKA

Halal secara etimologis, berasal dari bahasa Arab yang mempunyai makna diperbolehkan, membebaskan, memecahkan dan membubarkan. Halal adalah segala sesuatu meliputi makanan dan minuman yang berdasarkan ketentuan agama Islam diperbolehkan untuk dikonsumsi. Makanan disini termasuk tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, hewan-hewan, baik hewan darat maupun laut yang dapat dimakan. Sementara minuman halal adalah segala sesuatu yang dapat diminum kecuali minuman yang dapat memabukkan<sup>[6]</sup>. Bahan-bahan makanan yang dikategorikan halal, berasal dari hewan ternak seperti sapi, kambing dan unta. Bahan-bahan makanan yang digolongkan tidak halal antara lain<sup>[7]</sup>:

- (a) Hewan yang kematiannya bukan karena disembelih, melainkan disebabkan hal lain seperti diserang oleh hewan lain, tercekik, ataupun terjatuh, sehingga menjadi bangkai, kecuali pada hewan seperti bangkai ikan dan serangga.

- (b) Bahan yang berasal dari darah mengalir, kecuali sisa-sisa darah yang melekat didalam daging.
- (c) Segala Bahan yang berasal dari babi yang meliputi bulu, jeroan, daging, lemak, tulang, darah, dan kulitnya.
- (d) Hewan yang disembelih dengan cara yang bertentangan dengan syariat.

Hak setiap konsumen salah satunya adalah, untuk mendapatkan informasi yang benar, jujur, jelas dalam mengkonsumsi makanan, minuman, obat-obatan, dan memakai kosmetik. Hak tersebut diberikan karena secara ekonomis konsumen berada dalam posisi yang lemah. Konsumen dalam mengkonsumsi produk sangat bergantung pada informasi yang diberikan oleh pelaku usaha<sup>[8]</sup>. Peredaran produk makanan, minuman, obat-obatan, maupun pangan, dengan sertifikasi halal, harus dilakukan secara konsisten, mengingat cukup tingginya kebutuhan masyarakat di Indonesia terhadap produk yang aman dan nyaman untuk dikonsumsi, salah satunya meliputi kehalalan produk. Produk-produk yang telah beredar di pasaran, wajib untuk selalu menjaga kehalalannya. Pemerintah perlu memberikan perhatian yang lebih, untuk selalu melakukan pengawasan terhadap produk-produk yang beredar di pasaran. Pengawasan harus dilakukan secara ketat dan berkesinambungan, untuk dapat semakin memperkecil kemungkinan pelanggaran terhadap ketentuan mengenai produk halal. Menurut Abdurrahman Konoras salah satu bentuk pengawasan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, adalah berupa penerapan sanksi administratif. Berdasarkan ketentuan yang telah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal fungsi pengawasan tersebut diamanatkan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)<sup>[9]</sup>. Dengan didirikannya BPJPH, diharapkan ada perlindungan dan kepastian hukum yang menjamin kehalalan produk yang beredar di Indonesia. Sertifikasi tidak lagi bersifat *voluntary* namun sudah menjadi *mandatory* dalam rangka mendukung upaya peningkatan produksi dan konsumsi produk halal<sup>[10][11]</sup>.

### 3 | METODE KEGIATAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan pemberian pelatihan dan pendampingan berbagai macam materi mengenai keamanan dan kehalalan pangan. Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan ini dibagi menjadi 7 antara lain : Kuliah dan *Talkshow* Halal (1); Pembuatan Media Kreatif (2); Membentuk Komunitas Kawasan Halal Taman Indah (3); Diklat Penyelia Halal (4); Workshop Sistem Jaminan Halal (5); Workshop Proses Produksi Halal (6); Pendampingan Pendaftaran Sertifikat Jaminan Produk Halal (7).

#### 1. Workshop Kader Halal

Workshop Kader Halal diselenggarakan secara daring selama 2 hari dengan 8 jam materi per hari. Materi yang diberikan adalah pembuatan NIB, pengertian halal dan haram, pengenalan bahan baku halal, pengenalan sistem jaminan keamanan, pengenalan sistem jaminan produk halal, sertifikasi halal, keuangan syariah, hingga pemberian materi pemasaran *online*.

#### 2. Diklat Penyelia Halal

Tenaga ahli dan beberapa mahasiswa memberikan pelatihan dan bimbingan kepada mitra berupa program GEMESH yang bertujuan untuk mempermudah proses sertifikasi produk halal, izin edar Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), dan meningkatkan pemahaman pelaku usaha terkait Sistem Jaminan Produk Halal.

#### 3. Workshop Sistem Jaminan Halal (SJH) dan Proses Produksi Halal (PPH)

Workshop sistem jaminan halal diadakan untuk meningkatkan pengetahuan mitra tentang persyaratan dan prosedur sertifikasi halal meningkatkan pemahaman dan kemampuan mitra untuk menyusun dan menerapkan Sistem Jaminan Halal (SJH), dan yang terakhir adalah untuk meningkatkan kualitas produk (KUKM). Workshop proses produksi halal dilakukan untuk mengedukasi kepada seluruh mitra mengenai pentingnya halal suatu produk. Workshop ini berisi tentang tatacara pengajuan sertifikat halal dan dokumen-dokumen yang harus disiapkan, serta mempersiapkan mitra dalam memproduksi produk dengan jaminan halal dalam setiap bahan bakunya.

#### 4. Pembuatan Media Kreatif

Pembuatan media kreatif dilakukan untuk memperkenalkan program GEMESH dengan tujuan menyebarluaskan informasi melalui *website* (*gemeshalal.in*) dan *Instagram* (@gemesh\_its) mengenai kegiatan kegiatan yang dilakukan.

Diharapkan dengan adanya media kreatif tersebut dapat menarik minat pelaku usaha (UMKM) yang belum mendaftarkan produknya untuk bergabung dalam Program GEMESH.

#### 5. Pendampingan dan Pendaftaran Sertifikat Jaminan Produk Halal

Pendaftaran Sertifikat Halal didampingi oleh tenaga ahli dan beberapa mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) ITS yang meliputi pembuatan kebijakan halal, pembentukan tim manajemen halal, penyusunan daftar bahan baku halal, penyusunan matriks produk vs bahan, penyusunan diagram alir produksi, dan pengisian formulir aplikasi Sertifikat Jaminan Produk Halal (SJPH).

#### 6. Membentuk Komunitas Kawasan Halal Taman Indah


Pada tahapan kegiatan ini, dari program kami diharapkan dapat membentuk sebuah komunitas halal yang berisi pelaku usaha (UMKM). Lokasi yang dipilih untuk GEMESH tahun ini adalah di sekitar Taman Indah, Kel. Sepanjang, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo dengan ketentuan bagi pelaku usaha yang memiliki pemahaman dan visi misi yang sama mengenai kehalalan produk yang diperjualbelikan sehingga menuju keberkahan dalam berbisnis.

## 4 | HASIL DAN DISKUSI

Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) telah memberikan perhatian kepada bidang pangan dengan pembentukan Pusat Penelitian Agri-pangan dan Bioteknologi serta Pusat Kajian Halal dibawah Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat, yang dituangkan dalam Surat Keputusan Rektor no. T/4802/IT2/HK.00.01/2019 sesuai Peraturan Rektor ITS no. 26 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja ITS. Tim pengabdian melalui GEMESH telah membentuk suatu komunitas Kawasan Halal yang berlokasi di Taman Indah, Kel. Sepanjang, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo. Membangun Kawasan industri halal dan halal hub adalah salah satu program unggulan untuk memperkuat strategi utama *Halal Value Chain* dalam *Masterplan* Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024. Adapun Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

### 4.1 | Kuliah dan *Talkshow* Halal


Workshop Kader Halal yang diikuti oleh mahasiswa KKN tim pengabdian dan dilaksanakan pada 20-21 Juni 2022 secara daring. Setelah kegiatan tersebut, tim pengabdian berdiskusi mengenai rancangan materi yang akan diberikan kepada mitra dan pembagian tim dalam menjalankan kegiatan ini. Pembagian tim meliputi: branding, acara dan administrasi.



**Gambar 1** Pelatihan Pendamping Halal (PPH).

## 4.2 | Penyelia Halal

Pelatihan Penyelia Halal UMKM oleh PKH ITS yang diikuti oleh mitra dan dilaksanakan pada 6 Juli 2022 secara daring. Setelah kegiatan tersebut, tim pengabdian berdiskusi mengenai pembagian tim pendamping untuk tiap mitra dan dihasilkan 4 tim dengan anggota 4-5 orang/tim pendamping yang masing-masing mendampingi 1 mitra. Mitra tersebut diantaranya: Laristo, Banjoos, Sepisang dan Omah Raya.



**Gambar 2** Pelatihan Penyelia Halal UMKM.

Pendampingan Pelaksanaan Sistem Jaminan Halal (SJH) dan Proses Produksi Halal (PPH) Pendampingan oleh tim pengabdian kepada UMKM mitra dalam pelaksanaan SJH dan PPH. Mulai dari persiapan dokumen hingga produksi produk dengan jaminan halal dalam setiap bahan bakunya sesuai ketentuan yang berlaku.



**Gambar 3** Pendampingan pelaksanaan SJH dan PPH kepada UMKM mitra.

## 4.3 | Media Kreatif Program GEMESH

Website ([gemeshalal.in](http://gemeshalal.in)) dan Instagram (@gemesh\_its) untuk menginformasikan dan mendukung keberlanjutan Program Gerakan Menuju Sertifikasi Halal (GEMESH) ini.



Gambar 4 Website GEMESH.



Gambar 5 Instagram GEMESH.

#### 4.4 | Capaian Proses Sertifikasi Halal Mitra

Pendampingan dan pendaftaran Sertifikat Jaminan Produk Halal (SJPH) kepada 4 mitra UMKM. UMKM digolongkan menjadi 3 level, yaitu level A (UMKM yang sudah melakukan verwal berkas oleh Pendamping Halal); level B (UMKM yang sudah mempunyai nomor ijin berusaha (NIB)); dan level C (UMKM yang belum mempunyai NIB). Diperoleh capaian tiap mitra UMKM sebagai berikut (Tabel 1 )

Terdapat 1 UMKM yang telah melakukan verwal berkas mendapatkan sertifikasi halal gratis. Adapun 3 UMKM lainnya belum tersertifikasi karena harus melakukan perbaikan data dalam pengajuan pendaftaran sertifikasi halal.

**Tabel 1** Data UMKM Mitra

UMKM	Nama Mitra	Jenis Produk	Level Awal	Level Akhir
Laristo	Achmad Syamsul Alam	Sambal Botolan	C	B
Banjoos	Yuswanto	Cwie Mie	C	B
Sepisang	Noor Isnaini Ariningsih	Olahan Pisang	C	B
Omah Raya	Citra P Dini	Ricebox, Snackbox, dan Minuman	C	A

#### 4.5 | Kawasan Halal Taman Indah

Terbentuk komunitas Kawasan Halal Taman Indah (KAHATI) yang terdiri dari mitra tim pengabdian dari 4 UMKM yang berada di Taman Indah, Kel. Sepanjang, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo.



**Gambar 6** Penganangan Kawasan Halal Taman Indah (KAHATI).

Selain itu, telah diresmikan KAHATI dengan prosesi penganangan. Diharapkan kedepannya akan terbentuk kawasan-kawasan halal lain melalui Program GEMESH ini

## 5 | KESIMPULAN DAN SARAN

Gerakan Menuju Sertifikasi Halal (GEMESH) telah mampu membantu 4 UMKM mitra hingga 1 UMKM telah menyelesaikan verval berkas dan 3 lainnya telah memiliki NIB dan sedang proses verval berkas. Program ini telah membantu mitra yang kesulitan mengurus sertifikasi halal karena faktor lokasi dan telah meningkatkan *unique sell value* bagi mitra dengan berdirinya Kawasan Halal Taman Indah (KAHATI). Berdasarkan hal tersebut perlu dilakukannya secara berkelanjutan penganangan kawasan-kawasan halal lain sebagai bentuk aksi nyata mendukung salah satu program unggulan untuk memperkuat strategi utama *Halal Value Chain* dalam *Masterplan* Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024.

## 6 | UCAPAN TERIMA KASIH

Pengabdian masyarakat ini didukung oleh Hibah Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Produk Institut Teknologi Sepuluh Nopember Tahun 2022 Nomor: 1083/IT2.IV.1/B/TU.00.09/2022 dari Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRPM), Institut Teknologi Sepuluh Nopember.



## Referensi

1. Standard D. State of the global islamic economy report 2020/2021. Dinar Standard, Dubai Islamic Economic Development Center, and Salam Gateway 2020;.
2. Komite Nasional Keuangan Syariah. Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 2018;p. 1-443.
3. Charity ML. Jaminan produk halal di Indonesia (Halal products guarantee in Indonesia). *Jurnal Legislasi Indonesia* 2017;14(01):99-108.
4. Ramlan R, Nahrowi N. Sertifikasi Halal Sebagai Penerapan Etika Bisnis Islami Dalam Upaya Perlindungan Bagi Konsumen Muslim. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 2014;14(1).
5. Putro HS, Fatmawati S, Purnomo AS, Rizqi HD, Martak F, Nawfa R, et al. Peningkatan Nilai Produk dan Pendampingan dalam Proses Sertifikasi Halal untuk UMKM di Kecamatan Gedangan, Sidoarjo. *Sewagati* 2022;6(3):296-303.
6. Fida YA. *Ensiklopedi Halal Haram Makanan*. Solo: Pustaka Arafah 2014;.
7. Bahreisy H. *Pedoman fiqh Islam: kitab hukum Islam dan tafsirnya*. al-Ikhlash; 1981.
8. Hasan KS. *Sertifikasi halal dalam hukum positif: regulasi dan implementasi di Indonesia*. Aswaja Pressindo; 2014.
9. Abdurrahman Konoras S, et al. *Jaminan Produk Halal di Indonesia Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen-Rajawali Pers*. PT. RajaGrafindo Persada; 2021.
10. Karimah I. Perubahan kewenangan lembaga-lembaga yang berwenang dalam proses sertifikasi halal. *Journal of Islamic Law Studies* 2018;1(1):107-131.
11. Hasan KS. Kepastian hukum sertifikasi dan labelisasi halal produk pangan. *Jurnal Dinamika Hukum* 2014;14(2):227-238.

**Cara mengutip artikel ini:** Putro, H.S., Ni'mah, Y.L., Wilujeng, S.A., Astuti, S.B., Aunurohim, Ersam, T., Santoso, M., Atmaja, L., Putro, A.P., Maharani, A.R., Aldianita, A.K., Rini, C.P., Noveilya, D., Simanjuntak, I. P., Aditya, M.D., Anaqah, N.D., Gunadyani, N.K.G.K., Farida, N., Putra, R.R.S., Budi, V.T., Rafi, Y.N., Hakim, A.L., Sari, F.I.E., (2023), *Membangun Industri Halal dalam Mendukung Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia melalui Program Gerakan Menuju Sertifikasi Halal (GEMESH)*, *Sewagati*, 7(4):584-592, <https://doi.org/10.12962/j26139960.v7i4.544>.